



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LUGASGANDA CABANG LABUAN

BAJO, berkedudukan hukum di Jalan Patimura, RT.019/RW.006, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Bernard Adonia Parlaungan Pane, S.E., selaku Direktur Utama PT. BPR. LUGAS GANDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kaharudin Mohamad, selaku Staff PT. BPR. LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, RT.009/RW.005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, sebagai Penggugat;

l a w a n

YUSUF SAHABUN, bertempat tinggal di Pandang, RT.02/RW.01, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Tony, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Tony, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Sakura, Lingkungan Wae Mata, RT.008/RW.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT/ e-mail: muhamadtony270@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj yang disampaikan secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan sederhana tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Oktober 2023, Penggugat, hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir prinsipal dan kuasanya tersebut,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj



selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa akan mencabut gugatan yang diajukannya, oleh karena antara Pengugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena para pihak sepakat akan menyelesaikan permasalahannya secara damai dan juga pada persidangan hari ini, Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim akan menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj dari register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian pemanggilan para pihak berperkara, maka dengan dicabutnya perkara ini, pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Lbj tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul terhadap perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp40.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp10.000,00 (+)</u> |

Jumlah Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)